

**PERSPEKTIF MEDIASI PENAL DAN PENERAPANNYA  
DALAM PERKARA PIDANA**

Oleh:

Hj. Lilik Prihatini, S.H., M.H.

**Abstrak**

**Berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini (hukum positif) pada prinsipnya kasus pidana tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan, walaupun dalam hal-hal tertentu, dimungkinkan adanya penyelesaian kasus pidana di luar pengadilan. Walaupun pada umumnya penyelesaian sengketa di luar pengadilan hanya ada dalam sengketa perdata, namun dalam praktek sering juga kasus pidana diselesaikan di luar pengadilan melalui berbagai diskresi aparat penegak hukum atau melalui mekanisme musyawarah/perdamaian atau lembaga maafan yang ada di dalam masyarakat (musyawarah keluarga, musyawarah desa, musyawarah adat dan lain sebagainya). Dalam perkembangan wacana teoritik maupun perkembangan pembaharuan hukum pidana di berbagai negara, ada kecenderungan kuat untuk menggunakan mediasi pidana/penal sebagai salah satu alternatif penyelesaian masalah di bidang hukum pidana.**

**Kata Kunci: Perundang-undangan, mediasi, Perkara pidana**

## **A. Pendahuluan**

Kebiasaan pola penyelesaian sengketa di Indonesia sepenuhnya menjadi kewenangan pengadilan. Setiap ada sengketa, pengadilanlah yang menentukan bagaimana keputusan atau penetapannya. Hal ini memang sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, karena semua sengketa diselesaikan melalui pengadilan. Indonesia menyiapkan Hukum Acara dengan sangat ketat bahkan hukum formil itu dimasukkan ke dalam hukum publik. Di samping itu juga dalam bidang hukum acara Perdata disebutkan hakim atau pengadilan harus bersikap pasif, hanya menunggu keluhan dan tuntutan pihak yang berkepentingan sebab tanpa tuntutan, pengadilan tidak dapat berbuat apapun. Disebutkan pula hakim cukup menemukan kebenaran formal saja. Akan tetapi akhir-akhir ini telah muncul pola penyelesaian, melalui tawar menawar penyelesaian, yang kadang kala telah dirancang sebelum mereka bersengketa, yang disebut mediasi. Cara seperti ini pula dapat mengurangi beban pengadilan, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua yaitu lewat jalur “penal” (hukum pidana) dan lewat jalur “non penal” (bukan/di luar hukum pidana). Secara

kasar dapatlah dibedakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “penal” lebih menitikberatkan pada sifat “*repressive*” (penindasan/ pemberantasan/ penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur “non penal” lebih menitik-beratkan pada sifat “*preventive*” (pencegahan / penangkalan / pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar karena tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.

Penyelesaian sengketa melalui mediasi merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian masalah di tengah masyarakat, melalui jalur di luar pengadilan (yang biasa dikenal dengan istilah ADR atau “*Alternative Dispute Resolution*”; ada pula yang menyebutnya “*Apropriate Dispute Resolution*”<sup>1</sup>). ADR pada umumnya digunakan di lingkungan kasus-kasus perdata<sup>2</sup>, tidak untuk kasus-kasus pidana.

Berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini (hukum positif) pada prinsipnya kasus pidana tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan, walaupun dalam hal-hal tertentu, dimungkinkan adanya penyelesaian

---

<sup>1</sup> New york state dispute resolution association, inc, *alternative dispute resolution in new york satte, an overview*, diakses tanggal 28 Juni 2011.

<sup>2</sup>Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, tentang *Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*.

kasus pidana di luar pengadilan. Walaupun pada umumnya penyelesaian sengketa di luar pengadilan hanya ada dalam sengketa perdata, namun dalam praktek sering juga kasus pidana diselesaikan di luar pengadilan melalui berbagai diskresi aparat penegak hukum atau melalui mekanisme musyawarah/perdamaian atau lembaga perdamaian yang ada di dalam masyarakat (musyawarah keluarga, musyawarah desa, musyawarah adat dan lain sebagainya). Praktek penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan selama ini tidak ada landasan hukum formalnya, sehingga sering terjadi suatu kasus yang secara informal telah ada penyelesaian damai (walaupun melalui mekanisme hukum adat), namun tetap saja diproses ke pengadilan sesuai hukum yang berlaku.

Dalam perkembangan wacana teoritik maupun perkembangan pembaharuan hukum pidana di berbagai negara, ada kecenderungan kuat untuk menggunakan mediasi pidana/penal sebagai salah satu alternatif penyelesaian masalah di bidang hukum pidana. Menurut Detlev Frehsee, meningkatnya penggunaan restitusi dalam proses pidana menunjukkan, bahwa perbedaan antara hukum pidana dan

perdata tidak begitu besar dan perbedaan itu menjadi tidak berfungsi<sup>3</sup>.

Ditinjau dari perundang-undangan yang ada, sebenarnya Indonesia sudah memiliki peraturan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHPA) serta aturan-aturan khusus seperti Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak maupun dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Akan tetapi hal ini tidak menjadi masalah tetapi pada upaya mediasi penal/pidana tidak diatur dan tidak dicantumkan dalam Peraturan Mahkamah Agung tentang Mediasi Nomor 1 Tahun 2008. Peradilan pidana sejatinya bertujuan melindungi dan meningkatkan martabat manusia, baik bagi diri korban kejahatan, pelaku, maupun masyarakat secara keseluruhan.

Kata mediasi berasal dari bahasa Inggris "*mediation*", yang artinya penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah atau penyelesaian sengketa secara

---

<sup>3</sup>Detlev Frehsee (Professor of Criminology and Criminal Law, University of Bielefeld, Germany), "*Restitution and Offender-Victim Arrangement in German Criminal Law: Development and Theoretical Implications*", <http://wings.buffalo.edu/law/bclc/bclr.htm>, diakses tanggal 28 Juni 2011.

menengahi, yang menengahinya dinamakan mediator atau orang yang menjadi penengah<sup>4</sup>. Kemudian Christopher W. Moore menyatakan bahwa yang dimaksud dengan mediasi adalah intervensi dalam sebuah sengketa atau negosiasi oleh pihak ketiga yang bisa diterima pihak yang bersengketa, bukan merupakan bagian dari kedua belah pihak dan bersifat netral. Pihak ketiga ini tidak mempunyai wewenang untuk mengambil keputusan. Dia bertugas untuk membantu pihak-pihak yang bertikai agar secara sukarela mau mencapai kata sepakat yang diterima oleh masing-masing pihak dalam sebuah persengketaan.

Berdasarkan rumusan di atas, dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan mediasi adalah cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersikap netral (*non-intervensi*) dan tidak berpihak (*impartial*) kepada pihak-pihak yang bersengketa serta diterima kehadirannya oleh pihak-pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa melalui media tersebut diperlukan seorang penengah yang dinamakan dengan mediator. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mediator adalah perantara (penghubung, penengah) bagi

---

<sup>4</sup>E. Fernando M. Manullang, *Menggapai Hukum Berkeadilan*. Tinjauan hukum kodrat dan antinomi nilai, (Jakarta : Penerbit Buku Kompas, 2007), hal 131.

pihak-pihak yang bersengketa. Kemudian dalam menjalankan fungsinya tersebut, mediator tidak mempunyai kewenangan untuk memberi putusan terhadap sengketa tersebut, melainkan hanya berfungsi untuk membantu dan menemukan solusi terhadap para pihak yang bersengketa tersebut.

## **B. Pembahasan**

Mediasi menurut Moore adalah<sup>5</sup> : “ *The intervation in a negotiation or a conflict of an acceptable third party who has limited or no authoritative decision-making, who assists the involved parties to voluntary reach a mutually acceptable settlement of the issue in dispute*”. “(Intervensi pihak ketiga yang diterima para pihak dalam sebuah proses negosiasi atau konflik, yang hanya mempunyai kekuasaan yang terbatas atau tidak ada kekuasaan dalam memutus perkara, yang membantu para pihak untuk secara sukarela mencapai penyelesaian yang disepakati bersama).”

Definisi yang disampaikan Christopher W. Moore ini hampir sama dengan pengertian mediasi yang terdapat dalam Pasal 1 ayat 7 Peraturan Mahkamah Agung RI (PerMA) Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

---

<sup>5</sup> Christopher W. Moore, *The Mediation Process:Prctical Strategies for Resolving Conflict*. (San Fransisco : Jossey Bass,), 2003. hal 15, dalam Barda Nawawi Arif. *Op.Cit*, hal. 8.

: “Cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian”.

Mediasi penal (*penal mediation*) sering juga disebut dengan berbagai istilah, antara lain : “*mediation in criminal cases*” atau “*mediation in penal matters*” yang dalam istilah Belanda disebut *straf bemiddeling*, dalam istilah Jerman disebut “*Der Außergerichtliche Tataus-gleich*” (disingkat ATA) dan dalam istilah Perancis disebut “*de mediation pénale*”. Karena mediasi penal terutama mempertemukan antara pelaku tindak pidana dengan korban, maka mediasi penal ini sering juga dikenal dengan istilah “*Victim Offender Medi-ation*” (VOM), *Täter Opfer Ausgleich* (TOA), atau *Offender victim Arrangement* (OVA)<sup>6</sup>.

Mediasi penal adalah penyelesaian perkara pidana di luar prosedur dengan tujuan tidak melanjutkan penuntutan

---

<sup>6</sup> Barda Nawai Arief, *Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara Pidana di Luar pengadilan.* Artikel dalam [http://bardanawawi.wordpress.com/2009/12/27/mediasi-penal-penyelesaian-perkara-pidana-di luar pengadilan/](http://bardanawawi.wordpress.com/2009/12/27/mediasi-penal-penyelesaian-perkara-pidana-di-luar-pengadilan/) 2009, diakses pada tanggal 18 April 2011.

apabila tercapai kesepakatan. Menurut Mark William Baker mediasi penal adalah *"process of bringing victims and offenders together to reach a mutual agreement regarding restitution would become the norm."*

Dalam hal tindak pidana dilakukan berupa "pelanggaran yang hanya diancam dengan pidana denda". Ketentuan Pasal 82 KUHP menentukan kewenangan/hak menuntut tindak pidana pelanggaran itu hapus, apabila terdakwa telah membayar denda maksimum untuk pelanggaran tersebut dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan kalau penuntutan telah dilakukan. Pada dasarnya, norma ketentuan Pasal 82 KUHP ini dikenal dengan istilah "afkoop" atau "pembayaran denda damai" yang merupakan salah satu alasan penghapus penuntutan.

Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak dibawah usia 8 (delapan) tahun. Menurut ketentuan Pasal 5 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak maka ditentukan batas usia anak nakal yang dapat diajukan kepengadilan sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun dan belum mencapai 18 (delapan belas) tahun. Khusus, terhadap anak di bawah usia 8 (delapan) tahun, penyidik dapat menyerahkan kembali anak tersebut kepada orang tua, wali, atau orang tua asuhnya apabila dipandang masih dapat

dibina atau diserahkan kepada Departemen Sosial apabila diandang tidak dapat lagi dibina oleh orang tua/wali/orang tua asuh.

Dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tentang Mediasi Penal diatur pada Pasal 111:

- 1) Penyidik berwenang menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum.
- 2) Penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga dilakukan atas dasar:
  - a. Putusan hakim praperadilan atas dasar permintaan korban/pelapor;
  - b. Dicapainya penyelesaian mediasi antara korban/pelapor dengan tersangka.
- 3) Tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
  - a. Tindak pidana yang dilakukan bersifat ringan;
  - b. Tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat tahun);
  - c. Tindak pidana yang dilakukan hanya diancam dengan pidana denda;

- d. Umur tersangka pada waktu melakukan tindak pidana di atas 70 (tujuh puluh) tahun;
  - e. Kerugian sudah diganti;
- 4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dan huruf e hanya berlaku untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun;
- 5) Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyidik wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada atasan penyidik.
- 6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Rancangan KUHAP tersebut di atas dimungkinkan adanya mediasi penal pada tingkat penyidikan sebagai alasan penyidik menghentikan suatu perkara pidana dan juga diatur secara limitatif tentang tindak pidana bagaimanakah yang dapat dilakukan mediasi. Persoalan yang muncul bagaimana jika ditingkat penyidikan para pihak tidak melakukan mediasi penal, tetapi kesadaran

itu muncul pada tingkat penuntutan atau pada sidang pengadilan apakah mediasi penal dapat dilakukan.

Menurut pemikiran bahwa mediasi dapat saja dilakukan pada tingkat penuntutan maupun pada sidang pengadilan dengan pertimbangan kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan hukum dengan argumentasi adalah jika mediasi penal dilakukan pada tingkat penuntutan asas yang dapat digunakan adalah asas oportunitas yang merupakan ajaran yang memberikan kewenangan kepada Jaksa untuk mengenyampingkan perkara, walaupun telah cukup bukti-buktinya, demi kepentingan umum baik dengan syarat maupun tanpa syarat<sup>7</sup>. Asas oportunitas secara normatif diatur pada Pasal 35 huruf c Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dengan rumusan Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum, yang terkenal dengan sebutan deponering. Sedangkan pada sidang pengadilan mediasi penal dimungkinkan dapat dilakukan dengan pertimbangan para pihak benar-benar menyadari

---

<sup>7</sup> Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, ( Jakarta: Penerbit Sinar Grafika), hal.14.

pentingnya menyelesaikan konflik melalui musyawarah dengan kesadaran akan manfaat dari perdamaian dan saling memaafkan, ini pernah dilakukan oleh Hakim Bismar Siregar.

Dalam hal terjadi kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat 7, Pasal 76 ayat 1, Pasal 89 ayat 4 dan Pasal 96 UU 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia yang memberi kewenangan kepada Komnas HAM untuk melakukan mediasi dalam kasus pelanggaran HAM. Aspek ini sifatnya hanya bersifat parsial, oleh karena tidak ada ketentuan secara tegas menyatakan bahwa semua kasus pelanggaran HAM dapat dilakukan mediasi oleh Komnas HAM, karena ketentuan Pasal 89 ayat (4) menentukan bahwa Komnas HAM dapat juga hanya memberi saran kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan, atau hanya memberi rekomendasi kepada pemerintah atau DPR untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya. Selain itu pula, ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tidak mengatur secara tegas yang menyatakan bahwa akibat adanya mediasi oleh Komnas HAM itu dapat menghapuskan penuntutan atau pemidanaan, tetapi

berdasarkan Pasal 96 ayat (3) hanya ditentukan bahwa, “keputusan mediasi mengikat secara hukum dan berlaku sebagai alat bukti yang sah”.

Marshall dan Merry juga mengungkapkan kelemahan atau hambatan yang dihadapi oleh mediasi penal, yaitu<sup>8</sup> :

1. Masalah operasional

a. Rekomendasi kasus untuk memakai mediasi

Hal ini merupakan masalah umum yang sering terjadi. Seperti telah disebutkan sebelumnya, pemahaman dan kerjasama antara aparat penegak hukum masih kurang hingga sulit meyakinkan mereka merekomendasi kasus untuk diselesaikan melalui mediasi penal.

b. Terbatasnya waktu

Karena mediasi penal tergabung dalam sistem peradilan pidana maka ada keterbatasan waktu dalam memediasi suatu kasus, walaupun kasus tersebut sangat kompleks atau sensitif.

c. Kurangnya persiapan dan tidak lanjut

Banyak mediator yang kurang mempersiapkan diri dalam menghadapi suatu kasus, padahal tingkat kompleksitas dan sensitivitas tiap kasus berbeda-beda.

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hal. 90

Selain itu, mediator juga sering menganggap tugasnya selesai ketika para pihak sudah mencapai kesepakatan. Padahal, tindak lanjut berupa pengawasan terhadap implementasi kesepakatan juga harus dilakukan.

d. Mediasi tidak langsung

Kalau proses mediasi ini yang dipakai, maka akan banyak memakan waktu dan kurang produktif dibandingkan bila korban dan pelaku saling bertemu secara langsung.

e. Kurangnya sumber daya

Apabila kuantitas dan kualitas sumber daya manusia terbatas atau sumber daya berupa fasilitas (seperti ruang mediasi) tidak tersedia, maka akan mengganggu jalannya proses mediasi penal. Ruang khusus untuk mediasi mutlak diperlukan sesuai asas kerahasiaan proses mediasi yang harus dijaga.

2. Kegagalan untuk mempertahankan tujuan awal

Hal ini terjadi karena masih dominannya paradigma dan budaya sistem peradilan pidana, hingga tujuan mediasi penal yang tergabung dalam sistem tersebut bisa luntur atau goyah.

3. Kompensasi

Sering kali pelaku yang melakukan tindak kriminal memang miskin hingga tidak mampu membayar kompensasi yang diajukan oleh korban yang mengakibatkan gagal tercapainya kesepakatan.

4. Akuntabilitas pelaku

Banyak pelaku yang hanya memanfaatkan mediasi penal sebagai cara untuk menghindar dari peradilan pidana (penjara). Setelah tercapai kesepakatan perdamaian, mereka tidak mau melaksanakannya. Walaupun keikutsertaan dalam proses mediasi penal pada dasarnya bersifat sukarela, namun korban dan pelaku masih mungkin merasa terpaksa untuk ikut serta. Kalau tidak ikut atau tidak mau menerima kesepakatan yang dihasilkan, mereka bertanggung jawab terhadap seorang anak yang harus disidang di pengadilan dan mungkin dijatuhi hukuman yang lebih buruk. Karena masih adanya kelemahan tersebut, Wright menyampaikan beberapa saran langkah pengamanan (*safeguard*) yang mungkin bisa dipraktekkan dalam konteks sistem peradilan pidana di Indonesia dalam menangani perkara Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) untuk mengurangi efek negatif ini, yaitu :

1. Mediasi penal bisa ditawarkan setelah putusan dijatuhkan oleh hakim anak. Dengan demikian, pilihan korban apakah akan ikut mediasi penal atau tidak, tidak mempengaruhi keluarnya vonis.
2. Pelaku dapat diminta melakukan kerja pelayanan untuk masyarakat (*community service*) dibandingkan hukuman yang lebih berat.
3. Pelaku dapat ikut serta dalam perkumpulan Korban-Pelaku (*Victim-Offender Group*) untuk tetap dapat mendiskusikan perbuatan yang dilakukan apabila korban tidak mau berdialog secara langsung.
4. Mediasi penal dapat dilakukan secara tidak langsung di mana mediator berfungsi sebagai perantara.

Mediasi merupakan salah satu pilihan penyelesaian sengketa (*Alternative Dispute Resolution* atau ADR). Selain mediasi, ada beberapa bentuk pilihan penyelesaian sengketa yang lain, yaitu Negosiasi, Konsiliasi, Arbitrase, pendapat ahli, *Eurly Neutral Evaluation* (ENE), dan *Fact Finding*<sup>9</sup>.

Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa di pengadilan dalam bentuk teori ilmiah dan aplikasi modern seperti sekarang ini mulai berkembang di Amerika Serikat

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hal. 65.

pada akhir 1960-an. Pemakaian mediasi pada awalnya untuk menyelesaikan masalah rasial, komunitas, dan perburuhan hingga kemudian berkembang untuk menyelesaikan masalah bisnis dan lain-lain secara cepat, murah, dan sederhana. Efisiensi dan efektivitas metode yang digunakan, membuat mediasi mendapat pengaruh dan dukungan hingga kemudian mulai dipakai sebagai bagian dari sistem peradilan di banyak negara, termasuk Indonesia.

Berkaitan dengan ini, para pakar mediasi berbeda pendapat dalam menentukan sampai sejauh mana mediator bisa bertindak. Ada yang mengatakan mediator hanya berfungsi sebagai pengatur (*facilitative mediator*), ada juga yang menyatakan mediator bisa mengarahkan (*directive mediator*) sampai hampir seperti memutus perkara. Namun semua literatur sepakat bahwa mediator tidak mempunyai kekuasaan memutus yang total seperti hakim. Mediasi juga mensyaratkan adanya kesukarelaan atau itikad baik dari para pihak yang bersengketa untuk mencapai kompromi. Tanpa syarat ini, mediasi tidak mungkin dilaksanakan atau gagal mencapai kesepakatan.

Dalam praktiknya, mediasi penyelesaian sengketa bisa menggunakan beberapa model/pendekatan. Namun pemakaian model-model mediasi ini tidaklah kaku/rigid.

Seorang mediator bisa saja memakai satu model ketika memulai sebuah proses mediasi namun kemudian mengubahnya karena situasi dan kondisi yang dihadapi berubah. Atau bisa juga mediator mengkombinasikan beberapa model dalam memediasi sebuah kasus.

Ada beberapa kelebihan dan keuntungan mediasi dibandingkan mekanisme penyelesaian sengketa yang lain. Kelebihan utama mediasi adalah, berbeda dengan litigasi, mediasi menawarkan proses penyelesaian sengketa yang cepat, murah, dan sederhana hingga bisa membuka akses mencapai keadilan bagi semua golongan masyarakat. Mediasi juga menawarkan fleksibilitas mekanisme untuk disesuaikan dengan kondisi para pihak yang bersengketa, mediator, dan sengketa yang dihadapi. Kelenturan mediasi berkaitan dengan banyak aspek, seperti cara/pendekatan yang dipakai tempat dan waktu untuk melakukan mediasi. Perlu ditekankan, semua kelenturan ini berdasarkan kesukarelaan dan itikad baik para pihak yang bersengketa.

Mediasi sejatinya bukanlah cara baru dalam menyelesaikan sengketa di Indonesia. Walaupun terjadi dari begitu banyak suku yang berbeda adat, bahasa, dan cara penyelesaian sengketa, namun Indonesia mempunyai persamaan dasar dalam menyelesaikan semua jenis sengketa

baik publik maupun privat yaitu mekanisme musyawarah mufakat. Mekanisme ini sama dengan esensi mediasi di mana para pihak berkompromi untuk mencapai titik temu yang menguntungkan semua pihak hingga tercapai kesepakatan<sup>10</sup>.

Di tengah kepercayaan masyarakat yang semakin menurun terhadap aparat penegak hukum, ternyata masyarakat masih bisa dan memang terbiasa mengatur diri sendiri, termasuk menyelesaikan sengketa. Walaupun ada beberapa tindakan main hakim sendiri oleh masyarakat, terutama dalam kasus privat. Hal ini membuktikan bahwa budaya musyawarah masih dianut oleh masyarakat, selain karena sensitivitas sengketa yang tabu untuk diselesaikan orang luar dan sifat apatis yang timbul terhadap aparat hukum.

Mantan ketua Mahkamah Agung RI, Bagir Manan, mendukung penuh upaya untuk kembali pada kebudayaan asli Indonesia dalam menyelesaikan sengketa melalui musyawarah tanpa perlu ke pengadilan<sup>11</sup>. Yang perlu dilakukan sekarang adalah merevitalisasi mekanisme musyawarah dan memberikan kepercayaan pada masyarakat untuk menyelesaikan sengketa sendiri. Mediasi sangat cocok

---

<sup>10</sup> DS. Dewi, dan Fatahillah A. Syukur, *Op.Cit*, hal. 70.

<sup>11</sup> Bagir Manan, "*Perlu Ada Pendamai di Luar Pengadilan*", *Media Indonesia*, diakses pada tanggal 18 September 2002.

diterapkan karena sesuai dengan kebudayaan Indonesia, terutama untuk menyelesaikan sengketa keluarga yang masih mempertahankan harmoni dan menjaga privasi. Dengan banyak kelebihan yang ditawarkan, mediasi diharapkan bisa memberikan alternatif yang efektif untuk menyelesaikan sengketa di Indonesia.

Mediasi mempunyai peluang yang sangat besar untuk berkembang di Indonesia. Sesuai dengan adat ketimuran yang masih mengakar, masyarakat lebih mengutamakan tetap menjalin hubungan silaturahmi antar keluarga atau hubungan dengan rekan bisnis dari pada keuntungan sesaat apabila timbul sengketa. Menyelesaikan sengketa di pengadilan mungkin menghasilkan keuntungan besar apabila menang, namun hubungan juga menjadi rusak. Menyelamatkan muka (*face saving*) atau nama seseorang adalah hal penting kadang lebih utama dalam proses penyelesaian sengketa di Indonesia<sup>12</sup>.

Masyarakat Indonesia juga lebih suka mengutamakan harmoni komunal di atas kepentingan individu. Walaupun satu pihak merasa dirinya lebih benar dalam substansi perkara, namun sikap dan penanganan masalah yang tidak tepat bisa membuat pihak tersebut diminta untuk mengalah

---

<sup>12</sup> DS.Dewi, dan Fatahillah A. Syukur, *Op.Cit*, hal. 71.

demi menjaga keselarasan dan ketentraman masyarakat. Untuk itu, pihak ketiga yang diminta menengahi sengketa adalah orang yang dihormati karena reputasi dan integritas di tengah masyarakat untuk menjaga norma dan etika yang berlaku. Hal ini berbeda dengan konsep penyelesaian sengketa Barat yang lebih mengutamakan proses dan hasil dari pada norma dan keadilan.

Secara yuridis formal, mediasi mulai digunakan dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan<sup>13</sup> dengan memakai terminologi perantaraan. Setelah itu, di akhir tahun 1990-an mediasi marak digunakan untuk menyelesaikan sengketa.

Undang-Undang Lingkungan Hidup No. 32 Tahun 2009 memberikan pilihan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan. Kemudian Undang-Undang No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa juga mengakomodasi mediasi walaupun hanya dalam sebuah Pasal. Setelah itu bermunculan banyak bidang yang memakai mediasi sebagai pilihan penyelesaian sengketa, seperti perburuhan, sumber daya air, hak atas kekayaan intelektual

---

<sup>13</sup> Undang-Undang ini kemudian digantikan dengan UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

(merk, paten, desain industri, dan rahasia dagang), jasa konstruksi, perlindungan HAM, perbankan, dan asuransi. Semua produk hukum memakai terminologi perantaraan, pilihan penyelesaian sengketa, kesepakatan, atau mediasi secara langsung.

Sistem peradilan di Indonesia kemudian juga mengadopsi mediasi dengan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (PerMA). Sebelum PerMA mediasi tersebut dilakukan di pengadilan seluruh Indonesia, sebenarnya lebih dari 100 tahun lalu hukum acara perdata sudah mewajibkan hukum untuk berupaya menyelesaikan sengketa secara damai<sup>14</sup>. Sayangnya, mekanisme damai ini tidak dipraktikkan secara sungguh-sungguh oleh hakim. Upaya perdamaian hanya dilakukan secara formalitas prosedur beracara. Kemudian Mahkamah Agung RI (MARI) berusaha mendayagunakan kembali mekanisme ini dengan mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) mengenai Lembaga Damai<sup>15</sup>. Namun lembaga ini pun tidak berjalan efektif karena SEMA hanya bersifat imbauan, tidak mengikat pengadilan untuk melaksanakannya. Karena itu

---

<sup>14</sup> *Indonesia*, HIR Pasal 130 dan Rbg Pasal 154.

<sup>15</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2002 mengenai Lembaga Damai.

MARI memperbaharuiinya dengan mengeluarkan PerMA mengenai Prosedur Mediasi di Pengadilan<sup>16</sup>. PerMA mediasi ini mewajibkan hakim mengikuti prosedur penyelesaian sengketa yang diatur dalam PerMA supaya putusan yang dihasilkan tidak menjadi batal demi hukum<sup>17</sup>.

Dari produk hukum yang dikeluarkan oleh MARI tersebut, dapat disimpulkan bahwa sudah ada kemauan dan inisiatif untuk menggunakan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Selain merevitalisasi mekanisme yang memang sudah hidup lama di tengah masyarakat, MARI juga mengikuti tren yang berkembang di dunia yang mengakui bahwa mediasi bisa menjadi alternatif yang efektif untuk menyelesaikan sengketa, terutama sengketa perdata atau bisnis. Namun karena PerMA Mediasi ini masih baru, masih banyak tantangan dan hambatan yang dihadapi.

Mediasi formal di pengadilan juga mempunyai kelebihan yaitu kesepakatan yang dicapai mempunyai kekuatan eksekutorial sama seperti putusan hakim dan akta perdamaian sebagai akta yang memuat isi kesepakatan perdamaian dan putusan hakim yang menguatkan

---

<sup>16</sup> PerMA No. 2 Tahun 2003 yang direvisi melalui PerMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

<sup>17</sup> Pasal 2 ayat 2 dan 3 PerMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

kesepakatan perdamaian tersebut tidak tunduk pada upaya hukum biasa maupun luar biasa<sup>18</sup>. Jadi mediasi mempunyai kekuatan yang luar biasa yaitu eksekutorial dan final (tidak bisadibanding dan kasasi). Mediasi di pengadilan juga dapat dilakukan untuk sengketa yang berada dalam tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali<sup>19</sup>.

Mediasi informal yang dilakukan di tengah masyarakat (selanjutnya disebut mediasi komunitas) juga bisa mempunyai kekuatan sama seperti mediator di pengadilan di mana para pihak dengan bantuan mediator bersertifikat dapat menunjukkan kesepakatan perdamaian tersebut ke pengadilan yang berwenang untuk memperoleh akta perdamaian dengan cara mengajukan gugatan<sup>20</sup>. Pengajuan gugatan tersebut harus disertai dengan kesepakatan perdamaian dan dokumen yang membuktikan ada hubungan hukum para pihak dengan dengan objek sengketa<sup>21</sup>. Hakim yang akan menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut dalam bentuk akta perdamaian apabila kesepakatan

---

<sup>18</sup> Pasal 1 ayat 2 PerMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

<sup>19</sup> Pasal 21 PerMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

<sup>20</sup> Pasal 23 ayat 1 PerMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

<sup>21</sup> Pasal 23 ayat 2 PerMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

perdamaian memenuhi syarat-syarat: sesuai kehendak para pihak, tidak bertentangan dengan hukum, tidak merugikan pihak ketiga, dapat dieksekusi, dan dengan itikad baik para pihak<sup>22</sup>.

Yang membedakan mediasi formal di pengadilan dan mediasi informal komunitas adalah mediasi di pengadilan hanya bisa digunakan untuk menyelesaikan sengketa yang bersifat perdata menyebutkan semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib lebih dahulu mengupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator, kecuali perkara yang diselesaikan melalui prosedur pengadilan niaga, pengadilan hubungan industrial, keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan keberatan atas putusan Komisi Penagwas Persaingan Usaha.<sup>23</sup>, sedangkan mediasi komunitas bisa digunakan untuk semua jenis sengketa, baik bersifat privat ataupun publik. Termasuk di dalamnya kasus pembunuhan atau tindak pidana lain yang masih banyak dilakukan oleh masyarakat adat di Indonesia. Hal ini sesuai dengan sifat mediasi komunitas yang lebih mementingkan harmoni di

---

<sup>22</sup> Pasal 23 ayat 3 PerMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

<sup>23</sup> Pasal 23 ayat 1 PerMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

tengah masyarakat (*restorative justice*) dibandingkan memberikan hukuman kepada pelaku melalui pengadilan (*retributive justice*).

Mediasi di pengadilan hanya memakan waktu sekitar 2 (bulan) sejak penunjukan mediator sampai mencapai kesepakatan<sup>24</sup>. Mediasi komunitas bisa lebih cepat dalam menyelesaikan sengketa sesuai dengan keinginan para pihak yang tidak ingin berlarut-larut hingga bisa merenggangkan hubungan. Bandingkan dengan proses litigasi yang membutuhkan waktu 6 (enam) bulan untuk menyelesaikan kasus di tingkat pertama (Pengadilan Negeri)<sup>25</sup>. Belum lagi kalau sebuah kasus mencapai tingkat banding, kasasi, atau peninjauan kembali, kasus tersebut memakan waktu sampai 7-12 tahun<sup>26</sup>.

Dengan sedikitnya waktu yang digunakan, otomatis biaya yang dikeluarkan juga sedikit. Prosedur mediasi juga sederhana seperti bernegosiasi dalam kehidupan sehari-hari, tanpa terminologi atau prosedur yang tidak dimengerti orang awam. Dengan sifat mediasi yang final dan sedikitnya waktu

---

<sup>24</sup> Pasal 13 ayat 3 PerMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

<sup>25</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 6 Tahun 1992.

<sup>26</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2005, hal. 154.

yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah kasus, maka mediasi juga berguna untuk mengatasi masalah penumpukan perkara yang terjadi di Mahkamah Agung RI<sup>27</sup>.

Perancis mengenal mediasi penal pada saat amandemen KUHAP Perancis dilakukan, yaitu pada tanggal 4 Januari 1993, dimana Pasal 41 KUHAP Perancis (*CCP- Code of Criminal Procedure*) diamandemen. Dalam amandemen tersebut menyatakan bahwa Penuntut Umum dapat melakukan mediasi penal (dengan persetujuan korban dan pelaku) apabila hal itu dipandang merupakan suatu tindakan yang dapat memperbaiki kerugian yang diderita korban, mengakhiri kesusahan, dan membantu memperbaiki si pelaku kejahatan. Apabila mediasi tidak berhasil dilakukan, penuntutan baru dilakukan, namun apabila berhasil penuntutan dihentikan (s. 41 dan s. 41-2 *CCP- Code of Criminal Procedure*). Untuk tindak pidana tertentu, Pasal 41-2 CCP membolehkan Penuntut Umum meminta pelaku untuk memberi kompensasi kepada korban (melakukan mediasi penal), dari pada mengenakan pidana denda, mencabut SIM, atau memerintahkan sanksi alternatif berupa pidana kerja

---

<sup>27</sup> Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI Tahun 2010 menyebutkan bahwa Mahkamah Agung menghadapi sekitar 9.000 tumpukan perkara yang belum ditangani.

sosial selama 60 jam. Terlaksananya mediasi penal ini, menghapuskan penuntutan<sup>28</sup>.

Di Polandia, mediasi penal diatur dalam Pasal 23a CCP (*Code of Criminal Prosedure*) dan peraturan Menteri Kehakiman 13 Juni 2003 tentang "*Mediation proceeding in criminal matters*". Dalam ketentuan tersebut pengadilan dan jaksa, atas inisiatifnya atau atas persetujuan korban dan pelaku, dapat menyerahkan suatu kasus ke lembaga terpercaya atau seseorang untuk melakukan mediasi antara korban dan terdakwa. Proses mediasi paling lama dilakukan untuk waktu satu bulan. Biaya proses mediasi ditanggung oleh perbendaharaan negara (*State Treasury*). Hasil positif dari mediasi itu menjadi alasan untuk tidak melanjutkan proses pidana. Mediasi dapat diterapkan untuk semua kejahatan yang maksimum ancaman pidananya kurang dari 5 tahun penjara. Bahkan kejahatan kekerasan (*Violent crimes*) juga dapat dilakukan mediasi<sup>29</sup>.

Mediasi penal menjadi kebutuhan keadilan karena didorong oleh keinginan pembuat hukum untuk mencapai keadilan yang restoratif, sehingga tidaklah heran apabila

---

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> *Ibid.*

mediasi penal didukung oleh pertemuan-pertemuan internasional, antara lain<sup>30</sup> :

1. *The Recommendation of the Council of Europe 1999 No. R (99) 19 tentang "Mediation in Penal Matters"*
2. *The EU Framework Decision 2001 tentang the standing of Victims in Criminal Proceedings ;(EU 2001 / 220 / JBZ)*
3. *The UN Principle 2002 (Resolusi ECOSOC 2002/12) tentang "Basic Principle In Criminal Matters"*

Dalam kesimpulannya, Barda Nawawi mengatakan bahwa mediasi penal dapat mungkin dilakukan. Sebagai contoh VOM (*Victim Offender Mediation*) dilakukan untuk *violent crime* dimana diterapkan di Austria, Polandia, slovenia, Canada, Amerika Serikat, dan Norwegia. Sedangkan untuk penyelesaian kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (*domestic violence*), mediasi diterapkan di negara Amerika Serikat, Austria, Polandia, Denmark, dan Finlandia. Bahkan Barda Nawawi mengatakan bahwa untuk mengimplementasikan mediasi penal tersebut harus tetap diberi payung/kerangka hukum (*mediation within the framework of criminal law*) yang diintegrasikan dalam hukum pidana materiil (KUHP) atau hukum pidana formal (KUHP).

---

<sup>30</sup> Ridwan Mansyur, *Op.Cit*, hal. 169.

Secara detail, Barda Nawawi mengemukakan bahwa mediasi penal dimungkinkan dalam kasus tindak pidana anak, tindak pidana orang dewasa (ada yang dibatasi untuk delik yang diancam pidana penjara maksimum tertentu), tindak pidana dengan kekerasan (*violent crime*), tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*), dan kasus perbankan yang beraspek hukum pidana<sup>31</sup>.

Yang dimaksud dengan *mediation within the framework of criminal law* adalah penempatan mediasi di dalam produk peraturan perundang-undangan. Seperti contoh ketentuan mediasi penal Austria, Jerman, Finlandia, dan Polandia ditempatkan sebagai bagian dari Undang-Undang Peradilan Anak (*the Juvenile Justice Act*), sedangkan Austria, Belgia, Finlandia, Perancis, dan Polandia menempatkan mediasi penal juga di dalam KUHAP (*the Code of Criminal Procedure*), Finlandia, Jerman dan Polandia juga menempatkan mediasi penal di dalam KUHP (*the Criminal Code*), sedangkan Norwegia mengatur secara tersendiri mediasi penal di dalam Undang-Undang Mediasi (*the Mediation Act*) yang diberlakukan untuk anak-anak maupun orang dewasa.

Berdasarkan komparasi implementasi mediasi penal dari beberapa negara tersebut, Barda Nawawi selanjutnya

---

<sup>31</sup> Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*

mengelompokkan mediasi penal menjadi 6 model, yaitu sebagai berikut<sup>32</sup> :

1. *Information mediation*

Model ini dilaksanakan oleh personil peradilan pidana (*criminal justice personnel*) dalam tugas normalnya, yaitu :

- a. Jaksa Penuntut Umum mengundang para pihak untuk penyelesaian informal dengan tujuan untuk tidak melanjutkan penuntutan apabila tercapai kesepakatan.
- b. Pekerja sosial atau pejabat pengawas (*probation officer*) yang berpendapat bahwa kontak dengan korban akan mempunyai pengaruh besar bagi pelaku tindak pidana.
- c. Pejabat polisi menghimbau perselisihan keluarga yang mungkin dapat memenangkan situasi tanpa membuat penuntutan pidana.
- d. Hakim dapat juga memilih upaya penyelesaian di luar pengadilan dan melepaskan kasusnya.

Jenis intervensi informal ini sudah biasa dalam seluruh sistem hukum.

2. *Traditional village or tribal moots*

Menurut model ini, seluruh masyarakat bertemu untuk memecahkan konflik kejahatan di antara warganya. Model

---

<sup>32</sup> *Ibid.*

ini ada di beberapa negara yang kurang maju dan di wilayah pedesaan/ pedalaman. Model ini lebih memilih keuntungan bagi masyarakat luas. Model ini mendahului hukum barat dan telah memberi inspirasi bagi kebanyakan program-program mediasi modern. Program mediasi modern sering mencoba memperkenalkan berbagai keuntungan dari pertemuan suku (*tribal moots*) dalam bentuk yang disesuaikan dengan struktur masyarakat modern dan hak-hak individu yang diakui menurut hukum.

3. *Victim offender mediation*

Model ini melibatkan berbagai pihak yang bertemu dengan dihadiri oleh mediator yang ditunjuk. Banyak variasi dari model ini. Mediatornya dapat berasal dari pejabat formal, mediator independen, atau kombinasi. Mediasi dapat diadakan pada setiap tahapan proses, baik pada tahap pemeriksaan, penuntutan, tahap kebijaksanaan polisi, tahap pemidanaan atau setelah pemidanaan. Model ini ada yang diterapkan untuk semua tipe pelaku tindak pidana, ada yang khusus untuk anak, ada yang untuk tipe pidana tertentu (misal pengutulan, perampokan, dan tindak kekerasan), dan ada yang terutama ditujukan pada pelaku anak, pelaku pemula,

namun ada juga untuk delik-delik berat dan bahkan untuk residivis.

4. *Reparation negotiation programmes*

Model ini semata-mata untuk menaksir/menilai kompensasi atau perbaikan yang harus dibayar oleh pelaku tindak pidana kepada korban, biasanya pada saat pemeriksaan di pengadilan. Program ini tidak berhubungan dengan rekonsiliasi antara para pihak, tetapi hanya berkaitan dengan perencanaan perbaikan materiil. Dalam model ini, pelaku tindak pidana dapat dikenakan program kerja yang dengan demikian dapat menyimpan uang untuk membayar ganti rugi/kompensasi.

5. *Community panels or courts*

Model ini merupakan program untuk membelokkan kasus pidana dari penuntutan atau peradilan pada prosedur masyarakat yang lebih fleksibel dan informal dan sering melibatkan unsur mediasi atau negosiasi. Pejabat lokal dapat mempunyai lembaga/ badan tersendiri untuk mediasi itu.

6. *Family and community group conferences*

Model ini telah dikembangkan di Australia dan New Zealand, yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam Sistem Peradilan Pidana. Tidak hanya melibatkan korban

dan pelaku tindak pidana, tetapi juga keluarga pelaku dan warga masyarakat lainnya, pejabat tertentu (seperti polisi dan hakim) dan para pendukung korban. Pelaku dan keluarganya diharapkan menghasilkan yang komprehensif dan memuaskan korban serta dapat membuat untuk menjaga si pelaku keluar dari kesusahan / persoalan berikutnya.

Menurut Adrianus Meliala<sup>33</sup>, model hukuman *restoratif* diperkenalkan karena sistem peradilan pidana dan pemidanaan yang sekarang berlaku menimbulkan masalah. Dalam sistem kepenjaraan sekarang tujuan pemberian hukuman adalah penjeraan, pembalasan dendam, dan pemberian derita sebagai konsekuensi perbuatannya. Indikator penghukuman diukur dari sejauh mana narapidana (napi) tunduk pada peraturan penjara. Jadi, pendekatannya lebih ke keamanan (*security approach*). Selain pemenjaraan yang membawa akibat bagi keluarga napi, sistem yang berlaku sekarang dinilai tidak melegakan atau menyembuhkan korban. Apalagi, proses hukumannya memakan waktu lama. Sebaliknya, pada model restoratif

---

<sup>33</sup> <http://www.hukumonline.com/detail.com/detail.asp?id=9768&cl=Berita>, diakses tanggal 9 September 2011.

yang ditekankan adalah resolusi konflik. Pemidanaan restoratif melibatkan korban, keluarga, dan pihak-pihak lain dalam menyelesaikan masalah. Disamping itu, menjadikan pelaku tindak pidana bertanggung jawab untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan perbuatannya. Penerapannya tidak gampang. Kalau hanya diterapkan di lingkungan Lapas, hasilnya tidak akan maksimal. Jadi, model restoratif harus dimulai dari kepolisian, saat pertama kali perkara disidik. Di kejaksaan dan pengadilan pun demikian. Satu hal lagi yang sulit adalah memulihkan derita korban, baik fisik maupun psikis. Kerugian materiil mungkin bisa digantikan pelaku, yang menjadi permasalahan adalah tentang derita psikis, misalnya akibat pemerkosaan.

Ketua Balai Pertimbangan Pemasarakatan Departemen Kehakiman, Muhammad Mustofa<sup>34</sup>, menegaskan bahwa *restorative justice* memberi perhatian sekaligus pada kepentingan korban kejahatan, pelaku kejahatan dan masyarakat. Pada korban, penekanannya adalah pemulihan kerugian aset, derita fisik, keamanan, harkat dan kepuasan atau rasa keadilan. Bagi pelaku dan masyarakat, tujuannya adalah pemberian malu agar pelaku tidak mengulangi lagi perbuatannya, dan masyarakat pun menerimanya. Dengan

---

<sup>34</sup> *Ibid.*

model restoratif, pelaku tidak perlu masuk penjara kalau kepentingan dan kerugian korban sudah direstorasi, korban dan masyarakat pun sudah memaafkan, sementara pelaku sudah menyatakan penyesalannya.

Model *restorative justice*<sup>35</sup> di negara-negara *common law* sangatlah beragam. Sebagaimana dikemukakan oleh Jim Dignas, penggunaan proses *restorative justice* di dalam kejahatan ringan dilakukan oleh anak muda, adalah dengan penggunaan inisiatif polisi ataupun usaha untuk meminimalkan penyelesaian di dalam pengadilan. Sebagai contoh, pelaku kejahatan di Inggris dan Wales diberikan kesempatan melakukan pertemuan mediasi dengan korbannya, karena hanya bentuk seperti itulah yang dapat diupayakan untuk mencapai suatu perbaikan, dan hal tersebut dapat terlaksana apabila ada peran serta dari korban.

Banyak kasus perkara pidana kecil yang sebenarnya dapat diproses dengan asas peradilan yang cepat, biaya ringan, dan sederhana. Misalnya, orang yang mencuri pisang karena lapar, dan pemilik pisang dapat memaafkan, maka konsekuensi etisnya tidak perlu diputus di pengadilan, tetapi diselesaikan melalui mediasi penal. Persoalan yang dihadapi penegakan hukum di Indonesia belum adanya wadah hukum

---

<sup>35</sup> Ridwan Mansyur. *Op.Cit.* hal 128.

penyelesaian perkara pidana melalui mediasi. Doktrin hukum yang masih berlaku adalah perkara pidana tidak bisa dimediasi. Proses peradilan pidana merupakan laboratorium akal sehat karena menguji kebenaran fakta hukum dengan kacamata hukum dan hati nurani untuk menghasilkan kebenaran dan keadilan bagi pelaku dan korban.

Pernyataan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI yang akan memberi perhatian pada penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme lembaga restorative justice<sup>36</sup> merupakan upaya yang perlu direspons secara positif oleh seluruh elemen penegak hukum dan pencinta keadilan. Restorative justice atau proses peradilan yang memulihkan akan dapat mengurangi beban sosial-ekonomis negara dan energi penegak hukum dalam memberikan keadilan bagi masyarakat. Untuk itu, keberadaan lembaga restorative justice prosedurnya perlu dimasukkan dalam sistem peradilan pidana.

Dalam Pasal 9 Konvensi PBB tentang Keadilan Restorative Justice telah diupayakan diterapkan di sejumlah negara di dunia, seperti di Inggris, Austria, Finlandia, Jerman,

---

<sup>36</sup> <http://www.google.com/Kompas>, diakses pada tanggal 19 Maret 2011.

AS, Kanada, Australia, Afrika Selatan, Gambia, Jamaika, dan Kolombia.

Pada umumnya prinsip dasar restorative justice yang lewat mediasi menentukan beberapa prasyarat terjadinya restorative justice<sup>37</sup>, misalnya kekerasan dalam rumah tangga atau pelecehan seksual, yaitu (1) korban kejahatan harus menyetujui, (2) kekerasan harus dihentikan, (3) pelaku kejahatan harus mengambil tanggung jawab, (4) hanya pelaku kejahatan yang harus dipersalahkan bukan pada korban, (5) proses mediasi hanya dapat berlangsung dengan persetujuan korban.

Dari prasyarat mediasi penal tersebut terlihat bahwa martabat kemanusiaan korban kejahatan harus menjadi prioritas. Mediasi penal melibatkan proses spiritual untuk memulihkan dan membangkitkan rasa percaya diri korban. Urgensi dari mediasi penal menuju restorative justice merupakan upaya mencapai proses penyelesaian perkara yang berkualifikasi win-win solution. Dari standar umum restorative justice tersebut, terhadap kejahatan korupsi tidak mungkin dilakukan mediasi penal karena korban kejahatan

---

<sup>37</sup> <http://infokorupsi.com/id/opinion.php?ac=304&l=keadilan-restoratif>, diakses pada tanggal 27 Oktober 2011.

korupsi menyebar dalam kehidupan rakyat banyak yang hak sosial ekonominya dirampas oleh koruptor.

### **C. Penutup**

Mediasi penal adalah penyelesaian perkara pidana di luar prosedur dengan tujuan tidak melanjutkan penuntutan apabila tercapai kesepakatan. Menurut Mark William Baker mediasi penal adalah *"process of bringing victims and offenders together to reach a mutual agreement regarding restitution would become the norm."* Terjemah bebas "Proses membawa korban dan pelaku bersama-sama untuk mencapai kesepakatan bersama tentang restitusi akan menjadi norma". Berdasarkan penuturan dari beberapa informasi, perkara-perkara pidana yang biasa menggunakan jalur non-litigasi adalah perkara-perkara yang diatur dalam Pasal 310 KUHP (penghinaan/pencemaran nama baik), Pasal 311 KUHP (fitnah), Pasal 351 KUHP (penganiayaan), Pasal 352 ayat (1) KUHP (penganiayaan ringan), Pasal 359 KUHP (karena kealpaan menyebabkan matinya orang), Pasal 372 KUHP (penggelapan), Pasal 378 KUHP (penipuan). Selain perkara-perkara tersebut di atas, perkara pidana yang diatur dalam dalam Pasal 285 KUHP (perzinahan), Pasal 332 KUHP

(melarikan gadis di bawah umur), Pasal 367 ayat (2) KUHP (pencurian yang dilakukan oleh anggota keluarga), juga dapat diselesaikan dengan jalur itu. Beberapa perkara pidana di luar KUHP yang pernah dilakukan penyelesaian melalui jalur non litigasi adalah pemalsuan merek (Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek), Kekerasan Dalam Rumah Tangga/KDRT (Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga), dan *money politic* (undang-Undang No. 12 Tahun 2003 tentang pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD). Mediasi mengatakan Komnas HAM tengah berusaha merevitalisasi fungsi mediasi. Persoalannya, walaupun Komnas HAM 2007-2012 sudah berjalan tujuh bulan, tetapi Sub Komisi Mediasi baru efektif bekerja empat bulan belakangan ini. Banyak hal yang harus dibenahi, mulai dari kesiapan infrastruktur, staf baru, sampai proses pemahaman pengaduan yang masuk ke Sub Komisi Mediasi.

Kendala atau hambatan yang dihadapi oleh mediasi oleh mediasi penal dan cara penanggulangannya, yaitu: Penerapan hukum belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, belum ada persamaan persepsi antara penegak hukum, terbatasnya sarana dan prasarana selama proses pengadilan, koordinasi

antara aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, advokat, Bapas, Rutan, Lapas), masih tersendat karena kendala ego sektoral. Penanggulangannya antara lain : Menerapkan undang-undang atau payung hukum sesuai dengan kebutuhan, menyamakan persepsi antara lembaga hukum, membangun sarana dan prasarana yang dibutuhkan, koordinasi antara pihak-pihak penegak hukum, memberikan dan menambah wawasan seputar mediasi penal kepada para penegak hukum, memberikan pelatihan tentang mediasi penal, menyingkirkan ego masing-masing pihak penegak hukum.

Beberapa saran yang dapat diberikan adalah: pemerintah agar segera merevisi KUHP dan KUHPA agar sistem Restorative Justice dan mediasi penal dapat segera dilaksanakan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dengan aturan hukum yang pasti. Agar kedepannya permasalahan pidana mendapat tempat di mata pencari kebenaran, karena saat ini sistem hukum di Indonesia bobrok dan sulit bagi mereka yang mencari keadilan dan kepastian hukum yang berlandaskan pada azas peradilan "Cepat, Murah, Tidak bertele-tele". Serta untuk mengurangi penumpukan perkara di tingkat pertama (Pengadilan Tingkat Pertama) sampai tingkat Mahkamah Agung, yang mana setiap tahun

banyak kasus yang menjadi PR bagi Mahkamah Agung. Agar segera merealisasikan Surat Kapolri Nomor Polisi : B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui Alternatif Dispute Resolution (ADR) serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri. Pada Surat Kapolri Nomor Polisi: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Hamzah, Andi. *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.

Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

M. Manullang, E. Fernando. *Menggapai Hukum Berkeadilan. Tinjauan Hukum Kodrat Dan Antinomi Nilai*. Jakarta : Penerbit Buku Kompas, 2007.

W. Moore, Christoper. *The Mediation Process:Prctical Strategies for Resolving Conflict*. San Fransisco: Jossey Bass, 2003.

### B. Makalah/Artikel Internet

Detlev Frehsee (Professor of Criminology and Criminal Law, University of Bielefeld, Germany), "*Restitution and Offender-Victim Arrangement in German Criminal Law: Development and Theoretical Implications*", <http://wings.buffalo.edu/law/bclc/bclr.htm>, diakses tanggal 28 Juni 2011.

<http://www.hukumonline.com/detail.com/detail.asp?id=9768&cl=Berita>, diakses tanggal 9 September 2011.

<http://www.google.com/Kompas>, diakses pada tanggal 19 Maret 2011.

*http://infokorupsi.com/id/opinion.php?ac=304&l=keadilan-restoratif*, diakses pada tanggal 27 Oktober 2011.

Manan, Bagir. "*Perlu Ada Pendamai di Luar Pengadilan*", *Media Indonesia*, diakses pada tanggal 18 September 2002.

Nawawi Arief, Barda. *Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara Pidana di Luar pengadilan*. Artikel dalam <http://bardanawawi.wordpress.com/2009/12/27/mediasi-penal-penyelesaian-perkara-pidana-di-luar-pengadilan/2009>, diakses pada tanggal 18 April 2011.

New york state dispute resolution association, inc, *alternative dispute resolution in new york satte, an overview*, diakses tanggal 28 Juni 2011.

### **C. Perundang-undangan**

Indonesia. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. tentang *Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*.

Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2002 mengenai *Lembaga Damai*.

PerMA No. 2 Tahun 2003 yang direvisi melalui PerMA No. 1 Tahun 2008 tentang *Prosedur Mediasi di Pengadilan*.

